

The Position of the *Amicus Curiae* Under the Criminal Procedural Law: A Comparative Study Between Indonesia and United States of America

Author:

Muhammad Fadhil¹ and Muhammad Fatahillah Akbar.²

ABSTRACT

Several Presiding Judges which are assigned to adjudicate the criminal cases under the Indonesian jurisdiction do not acknowledge the concept of the *Amicus Curiae* during the trial process. Although there is a practice wherein such concept is allowed to be implemented by the other Presiding Judges, this legal uncertainty occurred due to the fact that such concept is not properly regulated under the Indonesian criminal procedural law. In contrary, the United States of America however can be deemed as a state that properly regulates the concept of the *Amicus Curiae* as a whole. It can be reflected by the existence of a proper legal basis on such concept that is enshrined under its federal criminal procedural laws, which also followed by its proper implementation as well. This legal research seeks to analyze the regulation and its implementation of the concept of the *Amicus Curiae* itself under the said criminal procedural law of both Indonesia and the United States of America, along with the advantages that can be learned by Indonesia from the United States of America on such legal issue.

This legal research used the legal comparative method to explain its legal issues. It utilized literary research. The data that was obtained will be analyzed and compared using the qualitative method.

This legal research found that first, the United States of America already accommodate the implementation of the concept of the *Amicus Curiae* in an advanced way through its proper legal basis in compared to Indonesia; and second, Indonesia needs to have its own proper legal basis just like how the United States of America has, which can be referred by the provisions and the characteristic of its federal criminal procedural laws that regulate the concept of the *Amicus Curiae* itself.

Keywords: *Amicus Curiae*, Criminal Procedural Law, Regulation, Implementation.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2017).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Kedudukan Amicus Curiae dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Oleh:

Muhammad Fadhil¹ dan Muhammad Fatahillah Akbar.²

INTISARI

Beberapa Majelis Hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara pidana di wilayah hukum Indonesia tidak mengakui konsep Amicus Curiae dalam proses persidangan. Walaupun terdapat praktik dimana konsep tersebut diperbolehkan untuk diterapkan oleh beberapa Majelis Hakim lainnya, ketidakpastian hukum ini terjadi karena tidak adanya peraturan yang memadai tentang konsep tersebut dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebaliknya, Amerika Serikat dapat dianggap sebagai negara yang sudah mengatur konsep Amicus Curiae secara keseluruhan dengan baik. Hal ini tercerminkan dari adanya dasar hukum yang memadai tentang konsep tersebut yang diatur dalam hukum acara pidana federalnya, serta penerapannya yang sama baiknya. Penulisan hukum ini berupaya untuk menganalisa peraturan serta penerapan dari konsep Amicus Curiae itu sendiri dalam hukum acara pidana di Indonesia dan Amerika Serikat tersebut, bersamaan dengan beberapa kelebihan yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari Amerika Serikat terkait masalah hukum tersebut.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis komparatif untuk menjelaskan masalah hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Data yang didapatkan akan dianalisa dan dibandingkan dengan metode kualitatif.

Penulisan hukum ini menemukan bahwa pertama, Amerika Serikat telah mengakomodasi penerapan konsep Amicus Curiae lebih baik melalui peraturannya yang memadai dibandingkan dengan Indonesia; dan kedua, Indonesia perlu memiliki dasar hukum yang memadai layaknya Amerika Serikat, yang mana hal tersebut bisa dirujuk dari ketentuan-ketentuan dan karakteristik hukum acara pidana federalnya yang mengatur konsep Amicus Curiae itu sendiri.

Kata Kunci: Amicus Curiae, Hukum Acara Pidana, Regulasi, Penerapan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.